



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Abd. Rauf bin H. Pance, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan A. Bau Massepe Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 19 Januari 2015 telah mengajukan Permohonan Dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Br tanggal 19 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Zulkifli Rauf bin Abd, Rauf.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut (Zulkifli Rauf bin Abd, Rauf) dengan perempuan yang dilamarnya yang bernama Imala binti Sappe, umur 18 tahun.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski masih di bawah umur karena pertimbangan Pemohon bahwa perempuan yang dilamar tersebut (Imala binti Sappe) adalah calon istri yang tepat, penuh tanggung jawab dan keturunan baik-baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon (Zulkifli Rauf bin Abd, Rauf) telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya (Imala binti Sappe).
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Zulkifli Rauf bin Abd, Rauf) dengan calon istri (Imala binti Sappe) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Zulkifli Rauf bin Abd, Rauf untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, Imala binti Sappe di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangempang Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun 4 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya dengan alasan bahwa anaknya dengan perempuan yang akan dinikahi sudah sangat akrab bahkan perempuan telah hamil 6 (enam) bulan lalu dibacakan surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Zulkifli Rauf bin Abd, Rauf telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut dan mengakui kalau calon istrinya sudah hamil.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Sania Nomor 7311032006580001 tanggal 22 juli 2013, yang dikeluarkan di Takalar, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abd. Rauf, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tanggal 13 Januari 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-2.
3. Fotokopi Ijazah atas nama Zulkifli Rauf, Nomor DN-19 DI 2367601 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tanggal 4 Juni 2011, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-3.
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, tanggal 16 Desember 2014, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-4.

Bahwa selain bukti surat tersebut telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, Rahmawati bin Abd. Rahman, umur 51 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah istri Pemohon dan ibu dari Dzul Kifli Rauf.
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan Dispensasi kawin adalah ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Dzul Kifli Rauf dengan perempuan yang bernama Imala binti Sappe, tetapi anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun.
 - Bahwa umur anak Pemohon 18 tahun 4 bulan.
 - Bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Imala binti Sappe karena keduanya sudah lama pacaran dan perempuan tersebut sudah hamil 6 bulan, sehingga Pemohon dan orang tua perempuan tersebut telah sepakat untuk menikahkan keduanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah setuju dinikahkan dengan perempuan yang bernama Imala binti Sappe.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama pacaran anak Pemohon dengan perempuan tersebut tetapi anak Pemohon sering datang menemui perempuan tersebut di rumahnya sehingga masyarakat disekitar sering berbicara miring mengenai hubungan mereka.
- Bahwa anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan karena masih pelajar SMA begitupula dengan perempuan tersebut masih pelajar SMK.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Imala binti Sappe tidak ada halangan perkawinan baik karena mahram (nasab, semenda dan sesusuan) ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan.

2. Saksi Kedua, Abdillah Rauf bin Rauf, umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon dan kakak kandung Dzul Kifli Rauf.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Dispensasi kawin adalah ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Dzul Kifli Rauf dengan perempuan yang bernama Imala binti Sappe, tetapi anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa umur anak Pemohon 18 tahun 4 bulan.
- Bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Imala binti Sappe karena keduanya sudah lama pacaran dan perempuan tersebut sudah hamil 6 bulan, sehingga Pemohon dan orang tua perempuan yang bernama Imala binti Sappe telah sepakat untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa anak Pemohon sudah setuju dinikahkan dengan perempuan yang bernama Imala binti Sappe.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama pacaran anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Imala binti Sappe.
- Bahwa anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan karena masih pelajar SMA begitupula dengan perempuan tersebut masih pelajar SMK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Imala binti Sappe tidak ada halangan perkawinan baik karena mahram (nasab, semenda dan sesusuan) ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 18 tahun 4 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Dzulkifli Rauf bin Rauf untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama perempuan yang bernama Imala binti Sappe meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 18 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama Dzulkifli Rauf bin Rauf telah melamar pihak keluarga atau orang tua Perempuan yang bernama Imala binti Sappe, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon adalah warga Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Dzulkifli Rauf bin Rauf adalah anak keempat dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah menerangkan perihal kelulusan anak Pemohon pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dan tertera kelahiran anak Pemohon bernama Dzulkifli Rauf bin Rauf, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P-4 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-4 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Ansar bin Hamjah mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon istrinya bahkan anak Pemohon telah menghamili calon istrinya sehingga anak Pemohon siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan menikahi Perempaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Imala binti Sappe untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Rahmawati bin Abd. Rahman dan Abdillah Rauf bin Rauf, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Dzulkifli Rauf bin Rauf telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama Imala binti Sappe tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan perempuan yang bernama Imala binti Sappe dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan perempuan tersebut telah hamil dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.

- Bahwa pihak keluarga atau orang tua Dzulkifli Rauf bin Rauf telah melamar perempuan yang bernama Imala binti Sappe, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.

- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Imala binti Sappe tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon suaminya berstatus perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 18 tahun 4 bulan telah baligh, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat, bahkan perempuan yang bernama Imala binti Sappe telah hamil dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya terutama bagi calon istrinya yang sudah hamil, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Zulkifli Rauf bin Abd. Rauf untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama Imala binti Sappe di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru kabupaten Barru.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00. (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hasniati D sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

Rusni, S.HI

Ttd

Ugan Gandaika, S.H

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hasniati D

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 60.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).